

## TRADISI LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH MENURUT PANDANGAN MUI LANGKAT

Eva Nurhamiza<sup>1</sup>, Azhar<sup>2</sup>, Suaib Lubis<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [evanurhamiza2204@gmail.com](mailto:evanurhamiza2204@gmail.com)

### ABSTRAK

Salah satu tradisi atau adat istiadat dari suku Jawa adalah larangan nikah lusan besan. Nikah lusan besan adalah suatu pernikahan dimana kedua calon pasangannya anak *ketelu* dan anak *sepisan*, atau calon pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon istrinya masih pertama kali. Kepercayaan mereka bahwa hal buruk akan terjadi jika menyepelekan atau melupakannya. Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat dimana mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya. Dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian dari sudut pandang maqashid syariah oleh lembaga otoritas fatwa, dalam hal ini yaitu MUI Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi nikah lusan besan pada suku Jawa, hukumnya yang ditinjau dari perspektif maqashid syariah secara umum dan menurut MUI Langkat. Jenis Penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka, wawancara, dan penelitian dokumen yang berasal dari kitab-kitab fiqih, hasil wawancara dengan MUI Langkat, serta sumber-sumber pendukung lainnya. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan, direduksi, disajikan dan disimpulkan. Hasil penelitiannya yaitu: pertama, nikah lusan besan merupakan perkawinan dengan calon pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon istrinya masih pertama kali, yang dilarang dalam kepercayaan suku Jawa karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelakunya; kedua, tidak ada dasar hukum yang melarang nikah lusan besan dari nash; ketiga, MUI Langkat berpandangan bahwa tradisi larangan nikah lusan besan harus ditinggalkan.

**Kata Kunci:** Nikah Lusan Besan, Maqashid Syariah

### ABSTRACT

One of the traditions of the Javanese tribe is the ban on marrying lusan besan. Lusan besan marriage is a marriage in which the groom has been married twice and his future wife is still the first time. Their belief that bad things will happen if they ignore or forget about it. The prohibition of marriage according to Javanese custom is still widely held by most people where they believe that whoever violates this taboo in marriage then in the future his household will experience many problems and will have a bad impact on his extended family. From these problems, it is necessary to conduct research from the perspective of maqashid sharia by the fatwa authority, in this case, namely the Langkat MUI. This study aims to determine the tradition of the lusan besan marriage in the Javanese, the law in terms of the perspective of maqashid sharia in general and according to the Langkat MUI. The type of research used by the authors is qualitative research with a literature study approach.

The data were collected using literature study techniques, interviews, and document research originating from fiqh books, interviews with the Langkat MUI, and other supporting sources. The data is then collected, reduced, presented and concluded. The results of the research are: first, a lusan besan marriage is a marriage where the groom has been married twice and his future wife is still the first time, which is prohibited in Javanese belief because of the assumption that disaster will befall the perpetrators' households; secondly, there is no legal basis for prohibiting the marriage of dozens of besan from the text; third, the Langkat MUI is of the view that the tradition of banning the marriage of lusan besan must be abandoned.

**Keywords: Lusan Besan Marriage, Maqashid Syariah**

## **PENDAHULUAN**

Perkawin merupakan kebutuhan biologis bagi manusia dewasa yang pada prinsipnya berfungsi menyalurkan hasrat dasar manusia yang merupakan anugerah dari tuhan yang maha kuasa. Melalui perkawinan, manusia mampu berkembang dan meneruskan generasinya untuk hidup di dunia ini. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). Perkawinan adalah penyatu dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami isteri (Saebani, 2011).

Dalam Agama Islam, terkait pernikahan ini sudah diatur dengan jelas batasan dan aturan tentang perkawinan baik orang yang boleh dinikahi maupun tidak yang disebut dengan mahram. Apabila tidak ada hubungan mahram yang menyebabkan dilarangnya pernikahan maka seseorang boleh menikahi orang lain selama orang tersebut tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak sedang dalam pinangan orang lain. Namun ada salah satu tradisi dan atau adat istiadat dari suku Jawa terkait larangan nikah lusan besan.

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib (Santoso, 2018). Dan mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau bahkan melupakannya. Pantangan menikah berdasarkan adat jawa, masih banyak di pegang teguh oleh sebagian besar masyarakat dimana mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya.

Larangan yang ada dalam adat tradisi jawa yaitu larangan menikah dengan dimana kedua calon pasangannya anak *ketelu* dan anak *sepisan* atau calon pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon istrinya masih pertama kali (Santoso, 2018). Larangan nikah lusan besan ini menarik untuk dibahas dari sisi hokum Islam karena sampai saat ini adat tradisi ini masih banyak dilakukan secara turun temurun pada masyarakat suku Jawa.

Nilah lusan besan tidak boleh dilanggar karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku nikah *lusan besan*. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang kawin yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya. Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk membahas larangan adat tersebut perspektif Maqashid Syari'ah atau tujuan dari syariat Islam itu sendiri terkait pernikahan.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqashid al syariah adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum (As'ad, 2013). Sedangkan pendapat lainnya, ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia (As'ad, 2013).

Dari latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian terkait larangan nikah lusan besan pada masyarakat suku Jawa, yang dikaji dari perspektif maqashid syariah oleh lembaga otoritas fatwa setempat. Dalam hal ini, lembaga otoritas fatwa yang dimintai pendapatnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Langkat.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai tradisi larangan nikah lusan besan pada masyarakat adat Jawa, mengetahui pertimbangan maqashid syariah terhadap tradisi tersebut serta mengetahui pendapat yang dikemukakan oleh MUI Langkat terkait tradisi tersebut.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Konsep Maqashid Syariah

Dalam ilmu fiqh, dikenal istilah maqashid syariah yang merupakan tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Makna *Maqashid Al-Syari'ah* ditinjau dari *lughawi* (bahasa), maka terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Ia merupakan *mashdar mimi* yang diambil dari kata kerja *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*. Secara bahasa, *maqshad* mempunyai beberapa pengertian: pertama, sandaran, pengarah (penjelasan), dan istiqamah dalam menempuh jalan. *Syari'ah* secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok (Febriadi, 2017). Jadi dapat dipahami bahwa maqashid syariah adalah tujuan dari penetapan hukum Islam.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqashid al-syariah adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum (As'ad, 2013). Hukum Islam yang ada ternyata memiliki sasaran yang lebih besar dari yang tidak hanya fokus pada tekstualnya namun dapat mencakup wilayah yang lebih luas. Oleh sebab itu, sangat penting memahami makna yang ada dalam suatu hukum sebagai maqashid syari'ah.

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *Maqashid Al-Syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqashid al-syari'ah* dikalangan ulama ushul fiqh disebut *Asrar Al-Syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat (As'ad, 2013).

Makna dari istilah maqashid syariah ini harus dipahami dengan baik oleh umat Islam dan dikenalkan secara akrab. Umat harus memahami bahwa maqasid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia (Shidiq, 2009).

Setiap seruan Allah Swt. dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah Swt. menyuruh, tentunya ada kemaslahatan untuk umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan Asy-Syatibi (Asy-Syatibi dalam As'ad, 2013) "Syariat itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia (hamba), cepat ataupun lambat secara bersamaan, dan ajakan ini pasti berasal petunjuk tuhan, apakah itu membawa kemaslahatan (shihhah) ataupun kehancuran (fasad)."

Apabila diteliti pendapat di atas secara mendalam maka dapatlah dipahami bahwa kandungan Maqashid Syariah adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat. Meskipun sumber syara' tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam syari'at Islam (Arifin, 2011).

Pemahaman tentang maqashid syariah yang merupakan upaya menegakkan konsep *Al-Mashlahah* sebagai unsur pokok dalam tujuan hukum Islam berdasarkan, meliputi lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (As'ad, 2013). Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan apabila ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut. Sebaliknya ia akan mendapatkan mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.

Al-Syathibi menetapkan tiga peringkat untuk memberlakukan kelima unsur pokok tersebut, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Namun demikian, apabila dilihat dari sisi lain, ketiga peringkat tersebut tanpak saling melengkapi. Peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, peringkat kedua melengkapi peringkat pertama (As'ad, 2013).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan syariat yang lengkap dan sempurna bertujuan untuk mewujudkan kelima unsur pokok tersebut secara keseluruhan, baik peringkat pertama, peringkat kedua, maupun peringkat ketiga sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Memelihara kelompok *dharuriyat* ialah memelihara kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (*esensial*). Kebutuhan primer tersebut ialah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai eksistensi keima unsur pokok tersebut terancam. Dalam kelompok *hajiyat* termasuk kebutuhan yang esensial (primer), tetapi merupakan kebutuhan-kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Tidak terpenuhi kelompok *hajiyat* ini tidak menyebabkan terancamnya esensi kelima unsur pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Kelompok *hajiyat*

ini erat kaitannya dengan hukum rukhsah (dispensasi) atau keringanan dalam fikih (Rasjid, 2012).

Sedangkan kelompok kebutuhan yang termasuk *tahsiniyat* adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat menunjang peningkatan prestise seseorang dalam masyarakat atau meningkatkan martabat di hadapan Allah SWT sesuai dengan ketaatan masing-masing. Hal ini berkaitan erat dengan masalah sunnah atau keutamaan-keutamaan dalam ibadah. Memahami urutan peringkat kebutuhan tersebut menjadi penting ketika dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya dalam kehidupan, yaitu apabila terjadi benturan kebutuhan yang satu dengan yang lainnya.

## 2. Maqashid Syariah dalam Perkawinan

Perkawinan disyariatkan oleh Allah Swt. dengan tujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Menurut Abu Al-Ainain Badran (Badran dalam As'ad, 2013), keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, didalamnya dipertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (*al-zawaj*), maka keluarga-keluarga yang lain (*al-usrah*) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas. Oleh karena pentingnya keluarga ini maka syariat Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Muhammad Chirzin (Chirzin, 2011) dalam bukunya menyebutkan “Bila kita berserah diri kepada kehendak Allah, seraya meyakini cahaya kebenaran Islam akan terus menerangi, niscaya kita akan maraih kebaikan yang telah dijanjikan Allah kepada umatNya.”

Syariat Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syariat Islam juga memberi petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga. Islam sebagai agama yang Allah Swt. turunkan melalui Rasulullah Muhammad saw., pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan kedalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah *maqâshid as-syariah*.

Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak membenarkan akan kemudharatan dan kerusakan baik yang bersekala lokal, regional, terlebih yang bersifat global. Dalam prakteknya, yang penting pelaksanaan hukum Islam tidak lari dari ciri utamanya, yaitu bahagian dan sumber dari agama Islam (Ali, 2010).

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudharat bagi orang lain. Sehubungan

dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi bahwa mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqâshid al-Syariah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa (*hifz al-Nafs*) (As'ad, 2013). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-dîn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Kita sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas *Maqâshid Al-Syariah* dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan. Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (disebut nikah Tahlil). “Perkawinan Tahlil ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memenuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak meniatkan maksud sebenarnya, perkawinan ini diharamkan oleh ulama secara sepakat” (As'ad, 2013). Kesepakatan yang melanggar ajaran agama tentunya tertolak.

Perkawinan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya. Seperti perkawinan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti kawin mut'ah, merupakan perkawinan yang mendistorsi makna dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (*Mitsâqan ghalizan*). Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari patronase sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan didasarkan pada kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya.

### 3. Larangan Nikah Lusan Besan

Kata lusan menurut adat masyarakat Jawa diartikan sebagai pernikahan antara anak *ketelu* dengan *sepisan*, yang mana diantara mereka tidak ada hubungan nasab ataupun kekerabatan. Makna besan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang tua dari menantu, baik menantu laki-laki maupun menantu perempuan (Direktorat Pendidikan Dan Pengajaran, 2015). Sedangkan makna lusan yaitu asal katanya telu dan kapisan yang artinya ketiga dan pertama. Maksudnya adalah anak pertama dan ketiga. Hal ini tidak

boleh dilakukan karena menurut keyakinan masyarakat Jawa pada umumnya akan membawa malapetaka yang menimpa keluarga atau rumah tangga mereka setelah kawin, atau kawinnya tidak akan kekal dan cepat terpisah (Asrori, 2018).

Larangan yang ada dalam adat tradisi Jawa yaitu larangan menikahkan kedua calon pasangannya anak *ketelu* dan anak *sepisan*, atau calon pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon istrinya masih pertama kali (Santoso, 2018). Larangan nikah lusan besan ini menarik untuk dibahas dari sisi hukum Islam karena sampai saat ini adat tradisi ini masih banyak dilakukan secara turun temurun pada masyarakat suku Jawa.

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib (Santoso, 2018). Mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau bahkan melupakannya. Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak di pegang teguh oleh sebagian besar masyarakat dimana mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema.

Nikah lusan besan tidak boleh dilanggar karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku nikah lusan besan. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang kawin yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya. Dalam Islam, Pernikahan dikatakan suatu akad yang kuat (*mistaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah (Rifa'i, 2011).

Salah satu pernikahan yang dilarang dalam adat Jawa adalah pernikahan Lusan Besan dan Manten. Masyarakat membedakan dua istilah ini agar lebih mudah untuk memahaminya. Pernikahan tersebut sangat dihindari oleh masyarakat Jawa, dikarenakan sangat membahayakan bagi pelaku dan juga keluarga pelaku tersebut. Nikah lusan Manten merupakan pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Sedangkan lusan besan ialah dari salah satu keluarga calon pengantin sudah pernah menikahkan anaknya dua kali dan mau yang ketiga, sedangkan keluarga pengantin yang satunya baru mau menikahkan pertama kali. Larangan nikah lusan Besan dan Manten merupakan adat yang turun temurun yang telah ada pada masyarakat Jawa.

Bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah lusan Besan dan Manten itu sudah banyak, tapi mayoritas hidupnya sengsara. Seperti perekonomiannya sulit, keluarganya tidak harmonis, sering mendapatkan musibah bahkan bisa sampai terjadi kematian di antara salah satu keluarga para pelaku pernikahan (Nafi, 2021).

Maka, dapat diambil benang merah bahwa faktor yang melatar belakangi dilarangnya nikah lusan Besan dan Manten adalah terutama bagi para pelaku pernikahan itu mayoritas hidupnya sengsara. Seperti perekonomiannya sulit, akan menutup pintu-pintu rezeki bagi para pelaku pernikahan tersebut, keluarganya tidak harmonis, sering mendapatkan musibah, akan mencelakakan kehidupan keluarga para pelaku, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian di antara pasangan suami istri dalam pernikahan lusan Besan dan Manten tersebut atau salah satu keluarga pengantin.

Larangan adat kawin lusan mempunyai makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Jawa, karena jika larangan tersebut tetap dilanggar akan berakibat kematian, khususnya bagi orang tua kedua pihak, dan umumnya bagi kedua pasangan, dengan alasan bahwa kedua orang tua tidak kuat menghadapi cobaan yang diterima dan akhirnya juga menurun kepada anak keturunannya. Hal tersebut menurut tokoh adat diibaratkan seperti pohon yang mati karena sulit mendapat air yang lama-kelamaan tanahnya *pentheng telo* (kering) dan akhirnya roboh dan mati (Asrori, 2018).

Keyakinan tersebut telah terbukti pada sekelompok orang yang melakukan kawin lusan. Ketika salah satu keluarganya melakukan kawin lusan, beberapa malapetaka telah menimpa keluarganya, bahkan orang tua dan mertua pelaku nikah lusan sendiri, serta besannya telah meninggal dunia sebulan setelah kawin lusan dilakukan (Asrori, 2018).

Keyakinan masyarakat ini muncul atau ada secara turun-temurun semenjak pertama Islam berbaur dan tersebar, karena adanya peradaban Jawa saat itu, yang sampai generasi sekarang mengartikan itu adalah petuah orang tua yang tidak mungkin dilanggar, juga berdasarkan pengalaman yang mereka lihat dan rasakan selama bertahun-tahun. Masyarakat Jawa sangat memperhatikan masa depan keluarganya, sehingga harus berhati-hati dalam membina keluarga baru. Ramayulis (Ramayulis, 2011) dalam bukunya menuliskan “Keluarga merupakan tempat perkembangan individu terjadi dan disitulah pula terbentuknya tahap-tahap awal perkembangan dan mulai interaksi dengannya, ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikap dalam hidup.”

Pandangan masyarakat atas larangan kawin lusan (anak *ketelu* dengan *sepisan*) ini merupakan gambaran ketaatan masyarakat atas ketentuan atau norma yang ada, dan diharapkan dengan mematuhi ketentuan tersebut maka akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia baik bagi kedua mempelai maupun keluarga dari keduanya.

Ketentuan tersebut membuat pemuda-pemudi yang ingin melakukan perkawinan harus lebih hati-hati dalam memilih pasangan dan harus menghindari dari perkawinan tersebut, sehingga jarang sekali seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah dewasa menikah lusan, karena tidak ingin menerima resiko yang akan menimpanya. Untuk menghindarinya, sebelum mereka menikah, sudah melakukan pembicaraan untuk mengetahui asal-usul kekerabatan atau keluarganya dari kedua belah pihak.

Apabila ada masyarakat yang akan menikah dan sudah mencapai tahap pertunangan baru diketahui bahwa kedua calon pasangan adalah lusan, maka orang tua kedua calon pasangan dengan berat hati membatalkan pertunangan tersebut. Hal ini dilakukan demi kebaikan kedua belah pihak baik anak maupun orang tuanya karena tidak ingin menerima resiko yang berat akibat pelanggaran terhadap larangan tersebut

Dalam masyarakat adat Jawa, perkawinan atau menikah adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dan sakral sebab kawin menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat. Perkawinan bukan saja masalah antara dua orang yang melakukannya akan tetapi juga masalah keluarga, orang tua kedua belah pihak, pemuka-pemuka adat dan lain-lain, sehingga perkawinan harus dilaksanakan secara khidmat dan sesuai dengan ketentuan adat agar mendapat legitimasi dalam masyarakat itu sendiri (Asrori, 2018).

Apabila dihubungkan dengan alasan larangan kawin lusan yang diyakini akan berakibat buruk bagi keluarga tersebut atas musibah atau malapetaka yang akan menimpa setelah terjadinya kawin, maka justru perasaan khawatir dan sebagainya sebaiknya dihindari demi tercapainya tujuan kawin.

Pandangan yang berlaku pada masyarakat Jawa dalam mencari jodoh, adalah bebet (turunan/tingkah laku kebangsawanan), bobot (materi) dan bibit (asal-usul), ketiganya perlu mendapat perhatian khusus sebelum seseorang menentukan calon suami atau isteri. Hanya saja bagi masyarakat Jawa yang sangat diperhatikan sendiri adalah masalah keturunan dan asal-usul keluarga/kerabatnya, masih ada hubungan lusan atau tidak dengan calon suami atau isteri. Jika masih ada hubungan lusan (anak ketelu dengan anak sepisan), maka mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Tradisi ini sudah menjadi adat dan demi kebaikan (kemaslahatan) diantara mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yakni melakukan kajian terhadap buku-buku terkait, kemudian dengan wawancara dan dokumen. Penelitian ini menggunakan data kualitatif pada proses pengumpulan datanya, dan diuraikan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh hingga pada kesimpulan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, wawancara, dan penelitian dokumen. Yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum perdata dan perkawinan, kitab fiqih, dan hasil wawancara dengan MUI Langkat. Kemudian, yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan bahan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui pencarian sumber referensi dan penelitian dokumen, kemudian mereduksi data, lalu menyajikan data secara terorganisir dan tersusun dengan baik, terakhir membuat kesimpulan setelah melakukan uji verifikasi sehingga data teruji validitasnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum MUI Langkat**

MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama. Adapun pembentukan MUI memiliki tiga tujuan umum yaitu:

- a. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk sebagai cara memastikan ketahanan nasional.
- b. Partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
- c. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia dalam menjaga NKRI.

MUI bertindak sebagai antar muka antara pemerintahan yang sekuler, dan masyarakat Islam. Perubahan dalam masyarakat sipil telah memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks. MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam;

melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia. Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

- a. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
- b. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
- c. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
- d. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
- e. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam
- f. Sebagai pengawal konten dalam media massa
- g. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia khususnya Desa Sukadana dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Kepengurusan MUI berada ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Langkat sendiri, pengurus MUI Langkat dilantik oleh Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara, Dr. Maratua Simanjuntak, dengan susunan kepengurusan masa khidmat 2021-2026 yang dilantik adalah:

- a. Ketua MUI Langkat: H. Zulkifli Ahmad Dian, Lc., MA.
- b. Sekretaris MUI Langkat: Drs. Ishaq Ibrahim, MA.
- c. Bendahara MUI Langkat: H. Mansur, S.Ag.

Majelis Ulama Kabupaten Langkat sebagaimana jenjang setingkat di atasnya juga memiliki bidang-bidang atau komisi-komisi yang ada dalam struktur keorganisasian di MUI Langkat. Adapun komisi-komisi yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Komisi pembinaan seni dan budaya Islam
- b. Komisi pemberdayaan ekonomi ummat
- c. Komisi kerjasama antar daerah dan hubungan luar negeri
- d. Komisi Fatwa
- e. Komisi penelitian, pengkajian dan pengembangan
- f. Komisi perempuan anak dan keluarga

- g. Komisi hukum, HAM dan undang-undang
- h. Komisi kerukunan antar umat beragama
- i. Komisi pendidikan, pemuda dan kaderisasi
- j. Komisi sosial, lingkungan hidup dan SDA
- k. Komisi ukhuwah Islamiyah
- l. Komisi dakwah

## 2. Maqashid Syariah dalam Pandangan MUI Langkat

MUI Langkat memberikan penjelasan terkait maqashid syariah, bahwa maqashid syariah menentukannya sama dengan hukum lainnya yang tentunya memiliki syarat-syarat tertentu dan dasar utamanya adalah bersumber dari Al-qur'an. Maqashid syari'ah merupakan penetapan hukum sesuai dengan tujuan dalam mencapai kemaslahatan umat. Maknanya ialah tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Maqashid syariah memiliki beberapa tujuan, yaitu menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, menjaga harta dan menjaga akal. Terkait maqashid syariah itu menjaga agama, yaitu pelaksanaan seluruh ibadah dan menjaga ibadah, salah satu contohnya seperti tidak boleh murtad dan memperkuat aqidah Islam. Selanjutnya maqashid syariah menjaga jiwa atau melindungi nyawa, salah satu contohnya tidak boleh orang menghilangkan nyawa secara semena-mena tanpa sebab yang diperbolehkan dalam agama. Contoh lainnya terkait menjaga akal atau *hifdzul aql* yaitu dilarang meminum minuman keras yang memabukkan karena dapat menghilangkan kesadaran dan akal sehat manusia sehingga terhindar dari perbuatan yang dilakukan diluar akal sehat.

Terkait hubungan antara maqashid syariah dengan tradisi masyarakat, antara keduanya dapat dihubungkan dengan catatan tidak diyakini sebagai hukum, kecuali sudah menjadi kebiasaan dan sudah terjadi berulang kali serta tidak ditemui mudharatnya. Tradisi salah satu suku yang ada juga dapat diterima dalam maqashid syariah apabila tidak bertentangan dengan syariah. Selama tradisi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang tidak bertentangan dengan hukum agama, maka dapat digolongkan membawa masalah dan sesuai dengan maqashid syariah dalam Islam karena memandang masalahnya.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.

## 3. Pendapat MUI Langkat Tentang Nikah Lusan Besan

Terkait nikah lusan besan, pengurus MUI Langkat belum pernah mendapatkan pengaduan maupun pernyataan dari suatu kasus nikah lusan besan tersebut. Masyarakat Langkat memang banyak suku Jawa, namun, umumnya sudah membaaur adat budaya dengan suku lainnya. Kemungkinan inilah yang menyebabkan tidak adanya peristiwa tersebut. Walau demikian, walaupun ada, kemungkinannya sangat sedikit terjadi di Langkat ini. Tradisi tersebut masih banyak dipakai di daerah pulau Jawa.

Dasar hukum yang membahas mengenai larangan nikah lusan besan dalam syariat belum ditemukan ada dasarnya, baik itu dari nash Al-Qur'an maupun hadits. Dalam pandangan maqashid syariah, harus ada bukti eksperimental yang terjadi, sebagaimana yang menyatakan atau yang melakukan nikah lusan besan pasti akan menimbulkan mudharat. Perlu adanya kajian yang mendalam dari berbagai aspek untuk membenarkannya. Dalam Islam, boleh saja nikah dengan sepupu, konon lagi dengan orang lain. Larangan nikah lusan besan itu merupakan keyakinan tradisi masyarakat Jawa. Seharusnya keyakinan tersebut sudah harus ditinggalkan.

Adapun bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam adalah:

- a. Nikah Syighar;
- b. Nikah Tahlil yaitu menikahnya laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya;
- c. Nikah Mut'ah yang disebut juga nikah sementara, nikah terputus atau nikah kontrak;
- d. Nikah dalam masa iddah. Masa 'iddah ialah waktu tertentu bagi perempuan untuk menunggu atau menanggihkan pernikahan kembali setelah ditinggal mati suami atau setelah diceraikan;
- e. Nikah Beda Agama;
- f. Menikah dengan perempuan yang diharamkan, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan yang satu susuan, ibu isteri (mertua);
- g. Nikah yang menghimpun perempuan dengan bibinya;
- h. Nikah dengan istri yang telah ditalak tiga;
- i. Nikah saat melaksanakan ihram;
- j. Nikah dengan perempuan yang masih bersuami;
- k. Nikah dengan pezina/pelacur; dan
- l. Menikah dengan lebih dari empat perempuan.

Jika terjadi kasus seperti nikah lusan besan ini, maka kami harus berpendapat kalau benar tetap di katakan benar, jika salah tetap dikatakan salah. Kalau seandainya bertentangan dengan syariat maka tidak boleh dikatakan benar apa lagi di percaya. Jika sesuai dengan syariat, maka harus dijaga dan dilestarikan.

Di wilayah Kabupaten Langkat sendiri, MUI Langkat belum pernah menerima tanggapan negatif dari masyarakat terkait himbauan yang dikeluarkan MUI terkait fatwa larangan suatu tradisi yang bertentangan dengan agama. Selama ini, masyarakat masih mendengarkan himbauan yang ada. Hal ini karena di Kabupaten Langkat yang masyarakatnya religius, beragama dan termasuk taat, maka masyarakat mengikuti dengan baik. Jadi umat Islam di Langkat masih kooperatif dengan lembaga MUI Langkat, dan masih menjadikannya sebagai tempat pemberi pencerahan bagi umat. Eksistensi lembaga MUI Langkat masih cukup berperan dalam memberikan fatwa kepada masyarakat dan masih mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat yang ada di Kabupaten langkat.

## **PENUTUP**

Setelah peneliti menguraikan data-data dan menganalisis data hingga mendapatkan hasil dalam pembahasan di atas mengenai Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif

Maqashid Syari'ah Menurut Pandangan MUI Langkat, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Lusan Besan ialah perkawinan dimana calon pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali, sedangkan pengantin perempuan baru menikah pertama kali. Berdasarkan adat suku Jawa, nikah lusan besan tidak boleh dilanggar dengan asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelakunya. Namun, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya.
2. Larangan nikah lusan besan perspektif maqashid syariah belum ada dasar hukum yang membahas mengenai larangan nikah lusan besan dalam syariat belum ada dasarnya baik itu dari Nash, Al-Qur'an maupun hadits dan sunah. Dengan demikian belum dapat dikategorikan dalam maqashid syariah.
3. Larangan nikah lusan besan menurut pandangan MUI Langkat membutuhkan kajian dari berbagai aspek dan disiplin keilmuan, sebab tidak adanya dalil nash yang kuat terkait hal tersebut baik dari Alquran maupun hadis. Larangan nikah lusan besan itu merupakan keyakinan tradisi masyarakat Jawa yang Seharusnya keyakinan tersebut sudah harus ditinggalkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2010). *Hukum Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Arifin, B. S. (2011). *Psikologi Agama*. Pustaka Setia.
- As'ad, A. (2013, Januari 23). *Konsep Maqahid Al-Syari'ah dalam Perkawinan*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>
- Asrori, M. (2018). *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi di Kelurahan Sambung Macan Sragen*. UIN Sunan Kalijaga.
- Chirzin, M. (2011). *Buku Pintar Asbabun Nuzul*. Zaman.
- Direktorat Pendidikan Dan Pengajaran. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231-245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Nafi, A. M. (2021). *Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan*. IAIN Ponorogo.
- Ramayulis. (2011). *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Kalam Mulia.
- Rasjid, S. (2012). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo.
- Rifa'i, M. (2011). *Fiqh Islam Lengkap*. CV. Toha Putra.
- Saebani, B. A. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.

- Santoso, R. (2018). *Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif 'Urf, Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, 44(118), 117-130.